

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG
BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

NAMA : LUTFIYUDI K. NURHIDAYATULLAH
NIM : 20060610091
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2010

i

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG
BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA**

Disusun Oleh:

LUTFIYUDI K. NURHIDAYATULLAH

20060610091

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 28 Januari 2010

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H. Muhammad Endrio Susila, S.H., MCL.
NIK. 153 042

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 153 028

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG
BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/tanggal : Sabtu/13 Februari 2010

Pukul : 08.30 – 09.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Bagian Pidana Lantai 4 FH UMY

yang terdiri dari :
Ketua

Mukhtar Zuhdy, S.H
NIK. 153 009

Anggota I

Anggota II

H. Muhammad Endrio Susila, S.H., MCL.
NIK. 153 042

Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 153 028

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muhammad Endrio Susila, S.H., MCL
NIK. 153 042

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Maidah : 8)

Kelas tertinggi manusia adalah mereka yang terlahir dengan bakat keilmuan, baru menyusul mereka yang memang bodoh namun berikhtiar untuk belajar. Sedangkan mereka yang sudah bodoh namun tidak belajar namun tidak berusaha untuk belajar adalah kelas terendah.

(J. Gilis, Hikmah dari timur, Suatu terjemahan baru)

Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu.

(Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Papa dan Mama yang selalu memberikan semangat, bimbingan dan motivasi tanpa henti kepada saya.

Adik-adik yang tercinta... Nining, Adi, Kiki dan Dede...

Saudara-saudara yang tersayang...

Special friend yang jauh di mata dekat di hati.....

Temen-teman senasib sepenanggungan.... Ade Irma, Ulvi, Zamzani, Endri, Arief, Lina, Danang...

Terima kasih atas masukan dan dukungannya....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta anugrah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA”** untuk diajukan melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehingga saran serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar bisa menjadi motivasi yang baik kedepannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Keluarga ku tercinta. Papa dan Mama, Adik-adikku Nining, Adi, Kiki dan Dede, serta Saudara-saudara ku, terimakasih atas doa dan semangatnya yang selalu kalian berikan demi kesuksesan serta keberhasilan ku, semoga aku bisa menjadi kebanggan kalian.
2. Bapak Ir. Dasron Hamid, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Teguh Basuki, Bc.IP., S.Sos., Selaku Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan Divisi Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM DIY.
7. Bapak Santosa Heru Irianto, Bc. IP., S.H., M.H., Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.
8. Bapak Subagya, Bc.IP., Selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.
9. Bapak Dalwadji, S.H., Selaku Kasie Bimbingan Klien Anak Balai pemasarakatan Kelas I Yogyakarta serta pejabat dan staf Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.
10. Pak Joko, Pak Suwanjono, Ibu Asih, Ibu Kandi, Pak Jati dan semua staf pada Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.
11. Pak Ambar Kusuma, atas obrolan 4 SKS nya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Rekan-rekan di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMY Pak Pepeng, Pak Mukhtar Zuhdy, Mas Budi, Mas Tito, Mas Huda Mbak Sinta dan teman-teman *volunteer* Sitti Hawa, Ulvi, Dwi, Zamzani dan Ifani.
13. Rekan-rekan di Lembaga Ombudsman Daerah DIY tempat magang penulis Pak Hasyim, Pak Bagus, Pak Narno, Pak Didik, Mbak Putri, Mas Anang, Mas Agus, Mbak Vitrin, Mbak Ratna, Mbak Yuli, Mbak Netti, Rizka terima kasih untuk ilmu dan pengalamannya.

14. Teman-teman Angkatan 2006, Ade Irma, Zamzani, Lina, Nafis, Riza, Ade Kodrat, Arief, Mufroil, Rani, Sitti Rukhoya, dll yang telah memberikan dukungan.
15. Teman-teman Kos Putra 8, Mail, Dodo, Huda, Majid, Ilham, Ahmad, Gerry, Arsy, Jamal dan Anto.
16. Untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat diharapkan penulis sebagai proses instropeksi diri. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 13 Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN, PEMBINAAN NARAPIDANA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT	
A. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	22
B. Pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan	32

C. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat	54
--	----

BAB III TINJAUAN TENTANG RESIDIVIS

A. Pengertian Residive	74
B. Jenis-jenis Residive	75
C. Residive dalam KUHP	77
D. Residive diluar KUHP.....	84
E. Residivis dalam perspektif Kriminologi	85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Residivis	88
B. Kendala yang mempengaruhi Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Residivis	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta	89
Tabel 2. Kode narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	91
Table 3. Data narapidana residivis yang memperoleh hak integrasi pertahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta	100

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Izin Penelitian dari Setda Provinsi DIY
- Lampiran II Surat Izin Penelitian dari Kanwil Depkumham DIY
- Lampiran III Contoh Surat Permohonan Litmas
- Lampiran IV Contoh Surat Penolakan Pemberian Hak Integrasi
- Lampiran V Contoh Penelitian Kemasyarakatan Hasil Negatif
- Lampiran VI Contoh Berkas Pengajuan Usulan Pembebasan Bersyarat
- Lampiran VII Contoh Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat
- Lampiran VIII Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.1.PK.04-10 Tahun 2007
- Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.PK 04.10 – 80 Tahun 2007

ABSTRACT

Lutfiyudi K. Nurhidayatullah, NIM: 20060610091, **THE IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL RELEASE, LEAVE NEARING RELEASE AND CONDITIONAL LEAVE ON RECIDIVIST PRISONER IN CLASS II A PRISON OF YOGYAKARTA**, FH UMY, 2010.

This research is a normative empirical research that focuses on the application of the principle of a law which was then identified to see the process of interaction and implementation. This study using primary data obtained from the interviewees and respondents and secondary data obtained from literature study. The data obtained and analyzed using qualitative methods descriptive.

This research found out that the implementation of conditional release leave nearing release and conditional leave on recidivist prisoner in Class II A Prison of Yogyakarta have been carrying out since 2007. Before the year 2007, recidivist prisoners didn't have integration right because there was no proposal from prison officer. But after the year 2007, recidivist prisoners can be proposed for their integration right as long as they fulfill administrative and substantive qualifications. In the implementation side, there are still some barriers in implementation of integration right for recidivist prisoners. First, prisoners sometimes committed another crime, while they were still in guidance period. Second, the process of integration right proposal takes very long time and still being done manually. From these founding we hope that there is a commitment from related institution to fixing these conditions.

Key words : Conditional Release, Leave Nearing Release, Conditional Leave, Recidivist Prisoner.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sujatno dan Didin Sudirman, (tanpa tahun), *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production, Jakarta.
- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung.
- A. Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- L. Moeljatno, 1986, *Krimonologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- SF Marbun, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoroga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Purniati Mangunsong, 1988. "Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bebas Narapidana dalam Masyarakat" (Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman).
- Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Yeni Widowati *et al*, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lab Hukum FH UMY.

Website

- Press Room, *Pemulihan Hak-Hak Sipil Mantan Napi*, Minggu, 15 November 2009
<http://www.crimonologi.fisip.ui.ac.id.>, (18:23)

Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E. PK 04.10 - 80 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E. PK 04.10 - 75 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

LAMPIRAN